



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 14 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2004 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Pimpinan DPRD telah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009;
- b. bahwa hasil Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.91, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4417)
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

5. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 171/Kep.Pimp.DPRD-09/2004 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009.
 2. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009.
 3. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009 pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama-nama Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009 sebagai berikut :
1. TASIYA SOEMADI, SE.
Dari F. PDI Perjuangan sebagai Ketua
 2. Drs. H. NURUDIN SIRAJ, MSi
Dari F. Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua
 3. ASON SUKASA, SmHk
F. Partai Golkar sebagai Wakil Ketua
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA SEMENTARA

TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.